

Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya

Satria Duta Agazi

andreasduta4@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Human rights arise from the time a child is in the womb of its mother until the child is born and grows into an adult so that all his rights need to be protected and guaranteed by the government, society and also the family, but in practice there are still violations of human rights in children, one of which is by incestuous sexual assault. Incest sexual violence is sexual violence that is carried out within the blood family circle. Child victims of incest sexual violence have the right to legal protection and have their rights fulfilled by anyone, one of which is the LRC-KJHAM as an institution that provides protection and fulfillment of the rights of child victims of sexual incest violence. This study aims to determine how the role and constraints faced by the LRC-KJHAM in providing legal protection for child victims of incest sexual violence to obtain their rights. This study uses qualitative methods with data collection techniques through field studies and literature studies. Based on the author's analysis, the LRC-KJHAM has carried out its role by providing counseling services, medical and psychological services, legal assistance services, protection through safe houses, social rehabilitation and social reintegration of victims but there are obstacles from outside the institution that have caused the LRC-KJHAM to not be able to say has carried out the role of providing legal protection and fulfilling the rights of children who are victims of incest sexual violence.

Keywords: Role, LRC-KJHAM, Legal Protection, Sexual Violence, Incest.

ABSTRAK: Hak asasi manusia timbul sejak seorang anak dalam kandungan ibunya hingga anak tersebut lahir dan tumbuh menjadi dewasa sehingga perlu dilindungi dan dijamin seluruh hak-haknya oleh pemerintah, masyarakat dan juga keluarga, namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia pada anak salah satunya dengan tindakan kekerasan seksual inses. Kekerasan seksual inses merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah. Anak korban kekerasan seksual inses berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dipenuhi haknya oleh siapa saja, salah satunya adalah LRC-KJHAM sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan Analisa penulis, LRC-KJHAM telah melaksanakan perannya dengan memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, perlindungan melalui rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial pada korban namun terdapat kendala dari luar

kelembagaan yang menyebabkan LRC-KJHAM belum bisa dikatakan telah melaksanakan peran untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses.

Kata Kunci: Peran, LRC-KJHAM, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Inses.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dimana kehadiran anak ke dunia merupakan sebuah harapan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya karena pada dasarnya orang tua memiliki harapan yang besar bagi anaknya agar di kemudian hari dapat membanggakan kedua orang tuanya, oleh karena itu atas besarnya harapan orang tua tersebut orang-orang disekitar wajib melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut tanpa anak tersebut meminta, namun dalam praktiknya banyak diberitakan pada media massa yang membuka mata masyarakat bahwa masih sering terjadi pelanggaran dalam pemenuhan hak anak tersebut yang menjadikan posisi anak di Indonesia ini terancam karena rentan diambil haknya secara paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengambilan hak secara paksa pada anak-anak yang kerap diberitakan atau bahkan didengar di lingkungan masyarakat adalah kasus kejahatan dengan kekerasan. Jenis kejahatan dengan kekerasan terhadap anak-anak sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: kejahatan dengan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.¹

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) periode 1 Januari 2021-16 Desember 2021 mencatat bahwa Kota Semarang merupakan penyumbang kasus kekerasan terhadap anak tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah yaitu terdapat 1.391 kasus kekerasan dengan jumlah kasus tempat kejadian terjadinya kekerasan yang paling tinggi adalah dalam rumah tangga sebanyak 828 kasus, 563 kasus menunjukkan kasus kekerasan seksual SIMFONI-PPA juga mencatat dari seluruh kasus kekerasan di Jawa Tengah, 777 diantaranya merupakan kasus kekerasan pada anak dan Kota Semarang merupakan kota dengan angka kekerasan tertinggi kedua setelah Kabupaten Semarang dengan jumlah kasus sebanyak 98 kasus,² oleh karena itu dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi anak masih rentan mengalami kekerasan seksual dan ironisnya anak tersebut mengalami kekerasan seksual malah justru dalam lingkup rumah tangga dengan pelaku kekerasan seksual tersebut adalah keluarga sedarah dari korban.

Kekerasan seksual merupakan sebuah praktek seksual yang menyimpang yaitu adanya perbuatan melakukan aktivitas seksual dengan cara kekerasan diluar hubungan

¹ Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling", *Sosio Informa*, Vol. 01, Nomor 1. hlm. 15.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI-PPA* 16 Desember 2021, Online, Internet, 16 Desember 2021.

perkawinan yang sah³. Tindakan kekerasan seksual tersebut melibatkan kekerasan dengan tujuan menunjukkan kekuatan fisik secara berlebih untuk memperlancar adanya praktik seksual⁴. Kekerasan seksual tentu akan menimbulkan dampak bagi anak dalam segi psikologis dimana anak korban kekerasan seksual akan kehilangan hak kedamaian, kepercayaan diri, kejiwaan yang tidak stabil, terbebani aib dan sulit berbaur dengan lingkungan sekitar yang mengakibatkan kepekaan sosialnya terkikis secara berkepanjangan⁵. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA dapat diketahui ternyata kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik saja, melainkan juga dalam ruang privat seperti dalam rumah tangga. Terjadinya perilaku menyimpang dalam hal ini adalah kekerasan seksual pada anak berupa hubungan badan antara ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung yang merupakan perilaku menyimpang tersebut disebut inses⁶.

Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak oleh siapapun. Perlindungan hukum Menurut Muchsin adalah “Perlindungan hukum didefinisikan sebagai sesuatu hal yang dapat memberikan perlindungan kepada para subyek hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dapat dikenakan suatu sanksi”⁷. Muchis juga membagi pengertian perlindungan hukum tersebut menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dengan fokus pencegahan sebelum adanya tindak pidana dan perlindungan hukum represif dengan fokus penyelesaian sengketa setelah adanya suatu tindak pidana guna memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.⁸ Selain mendapatkan perlindungan hukum, anak korban kekerasan seksual inses juga berhak dipulihkan haknya pasca mengalami kekerasan seksual. Hak anak dibagi menjadi dua hak anak secara umum dan secara khusus. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak secara umum meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, hak memiliki identitas, hak untuk beribadah, hak untuk berekspresi dan berpikir, hak jaminan kesehatan dan sosial, hak atas pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak beristirahat dan memiliki waktu luang, hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, hak untuk mendapatkan perlindungan selama dalam pengasuhan dari segala perbuatan salah seperti diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penganiayaan serta perbuatan

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 32.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* hlm. 79.

⁶ Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Insess”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1. hlm. 52.

⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No.1. hlm. 365.

⁸ *Ibid.*

lainnya, hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kekerasan dan perang,⁹ Sedangkan hak secara khusus diberikan pada anak korban pelanggaran hak asasi manusia secara berat, salah satunya adalah anak korban kekerasan seksual inses. Hak secara khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual inses menurut Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Salah satu lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan seksual inses adalah LRC-KJHAM yang dibentuk atas dasar gerakan moral untuk menangani korban kekerasan di Kota Semarang. LRC-KJHAM merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam layanan bantuan hukum, dengan demikian LRC-KJHAM memiliki sebuah peran dilingkungan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pada anak korban kekerasan seksual. Peran Menurut Banton M dalam Edy Suhardono pengertian peran adalah suatu bentuk perilaku yang semestinya dilakukan seorang atau sekelompok orang terhadap seorang maupun sekelompok orang lainnya dengan memperhatikan seperangkat patokan atau ketentuan mendasar yang harus dilakukan pada suatu posisi atau kedudukannya,¹⁰ sedangkan peranan menurut Soerjono Soekanto adalah apabila seseorang yang memiliki jabatan di masyarakat telah berhasil atau tidak berhasil dalam melakukan hal yang semestinya dilakukan.¹¹ Dari pengertian peranan tersebut, Soerjono Soekanto membagi peranan menjadi dua yaitu peranan imperative dan peranan fakultatif, yang didefinisikan sebagai berikut Peranan imperative merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, sedangkan peranan fakultatif merupakan hak setiap orang yang memiliki kedudukan tertentu yang mana orang tersebut boleh melakukan ataupun tidak melakukan peranan tersebut.¹²

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mencari tahu apakah LRC-KJHAM telah melaksanakan peran dan peranannya dalam memberikan perlindungan hukum serta pemenuhan hak pada anak korban kekerasan seksual inses, penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan penelitian menjadi dua yaitu: 1) Bagaimanakah peran LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya? 2) Apakah faktor yang menjadi kendala bagi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya?

⁹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., hlm. 29-30.

¹⁰ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm, hlm. 15.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 20.

¹² *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman peneliti dari rumusan masalah yang penulis susun untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.¹³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan segala data yang diperlukan untuk memenuhi penelitian mengenai peran Lembaga LRC-KJHAM dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang memfokuskan efektifitas maupun implementasi hukum normatif pada suatu peristiwa hukum yang ada di masyarakat.¹⁴

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan pendeskripsian pada data hasil penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan penelitian penulis pada seluruh informasi mengenai Peran LRC-KJHAM dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses untuk mendapatkan Hak-Haknya sebagai objek penelitian. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yang kemudian data yang telah didapatkan pada tempat penelitian tersebut akan diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan editing yang kemudian data yang sudah diolah akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

LRC-KJHAM pada tahun 2018 hingga 2021 pernah menangani dua kasus anak korban kekerasan seksual inses LRC-KJHAM memiliki mekanisme pencatatan data kekerasan seksual inses berdasarkan adanya laporan kasus dari korban, keluarga korban maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual inses yang dilaporkan langsung ke kantor LRC- KJHAM. Laporan kasus kekerasan seksual inses juga bisa didapatkan dari adanya rujukan kasus atau penanganan kasus bersama dengan lembaga maupun instansi lain, selain itu pencatatan data kasus kekerasan seksual inses juga bisa didapatkan dari monitoring kasus dari divisi informasi dan dokumentasi yang didapatkan dari media cetak maupun online yang kemudian dilakukan investigasi kasus guna mengetahui sudah tertanganinya kasus kekerasan seksual inses tersebut atau belum. Kasus anak korban kekerasan seksual inses tersebut diantaranya:

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

1. Kasus Pertama

Pada tahun 2019 LRC-KJHAM mendapatkan laporan dari seorang guru SD (Sekolah Dasar) karena anak didiknya terindikasi sebagai korban kekerasan seksual setelah seorang guru tersebut sering melihat korban selama di sekolah sering menyendiri dan murung yang pada akhirnya guru tersebut melakukan komunikasi dengan korban dan mengetahui bahwa korban merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya kandungnya sendiri.¹⁵ Kekerasan seksual yang dialami korban sering terjadi pada saat ibunya sedang bekerja pada saat pagi hingga sore hari.¹⁶ Korban mengaku bahwa sering dipaksa ayahnya melakukan hubungan seksual ketika korban meminta dibelikan kuota internet oleh ayahnya. Tak hanya itu korban mengetahui bahwa saudara kembarnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan seksual tersebut dan korban mengatakan juga sangat sedih saat ia diperlakukan demikian yaitu adanya perbedaan perlakuan antara korban dengan saudara kembarnya, korban juga mengaku bahwa sejak kecil ia sudah sering ditontonkan video porno oleh ayah kandungnya.¹⁷

Pada kasus ini LRC-KJHAM kesulitan mengajak korban untuk mendapatkan tempat yang aman sekaligus konseling pada korban untuk mengetahui perbuatan apa yang pernah ia alami pada kekerasan seksual ini. Kesulitan LRC-KJHAM mengajak korban untuk dilakukan konseling adalah tidak adanya izin dari orang tua korban pada saat itu dan apabila tetap dilakukan konseling tanpa seijin dari orang tua korban dapat dikhawatirkan orang tua korban melakukan pelaporan ke kepolisian dengan alasan penculikan.¹⁸ Pada kasus ini LRC-KJHAM sudah melakukan kunjungan ke rumah korban untuk bertemu ibu kandung korban namun tidak membuahkan hasil, hingga pada akhirnya LRC-KJHAM berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan melibatkan lembaga lain yaitu UPTD Pendidikan Kota Semarang tingkat Kecamatan untuk memanggil ibu kandung korban namun tidak membuahkan hasil juga lantaran ibu korban sudah bersedia dipanggil ke sekolah korban dan telah dijelaskan mengenai apa yang dialami korban namun ibu korban menolak untuk didampingi dan memilih untuk menyelesaikan kasus ini sendiri.¹⁹

LRC-KJHAM menduga bahwa ibu kandung korban sebenarnya sudah mengetahui sejak lama kasus ini namun ibu kandung korban masih mempertimbangkan segala resikonya karena apabila kasus ini diteruskan kemungkinan besar akan terjadi perceraian dan ibu kandung korban diduga menganggap kekerasan seksual yang dialami anaknya merupakan masalah

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati, Selaku Staff LRC-KJHAM Divisi Bantuan Hukum, Pada 25 April 2022, Pukul 14.00 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

keluarga yang seharusnya orang lain tidak perlu tahu. Dengan kesulitan akses dari orang tua korban tersebut hingga saat ini kasus tersebut masih berhenti dan belum berhasil didampingi oleh LRC-KJHAM.²⁰

2. Kasus Kedua

Kasus ini terungkap pada tahun 2019 saat korban dan ayahnya pergi ke puskesmas di daerah Bulu Lor Kota Semarang untuk memeriksakan korban yang mengeluh sakit dibagian perutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan korban dinyatakan sedang mengandung dengan usia kandungan 5 bulan. Melihat kondisi korban yang masih berusia 12 tahun dan sudah mengandung, pihak puskesmas akhirnya melakukan konseling antara ayah kandung korban dan juga korban yang pada saat itu ayah korban menyampaikan bahwa korban dihamili oleh temannya yang dikenal dari facebook.²¹ Dengan jawaban dari ayah korban tersebut, pihak puskesmas belum merasa puas dengan hasil jawabannya karena bukan berasal dari cerita korban sendiri yang kemudian dilakukan konseling lanjutan yang hanya ada korban dan pihak puskesmas saja. Hasil konseling dengan korban didapatkan bahwa korban dihamili oleh ayah kandungnya sendiri pada saat ibu kandungnya sedang sakit dan dirawat dirumah sakit, korban juga mengatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan ayahnya semakin sering setelah ibu kandungnya meninggal dunia.²²

Puskesmas Bulu Lor Kota Semarang setelah mendapatkan informasi dari korban bahwa korban dihamili oleh ayah kandungnya sendiri langsung menghubungi PPT SERUNI untuk menyediakan shelter atau rumah aman bagi korban pada salah satu panti asuhan di Kota Semarang, setelah itu PPT SERUNI berkoordinasi dengan Lembaga LRC-KJHAM untuk mendampingi kasus ini dengan mulai mengakseskan layanan medis dan psikologis di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.²³ Beberapa minggu setelahnya pada saat pelengkapan berkas-berkas untuk melakukan pelaporan di kepolisian, LRC-KJHAM mendapatkan informasi bahwa korban telah melahirkan di RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang pada usia kandungan 6 bulan, namun bayi yang baru saja dilahirkan tersebut selang beberapa menit meninggal dunia.²⁴

LRC-KJHAM langsung memberitahu pihak RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang bahwa bayi tersebut merupakan anak hasil inses yang kasusnya akan dilaporkan di kepolisian. Pihak RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang menanggapi dengan baik dan langsung dilakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Guna pelaporan kasus di kepolisian untuk memenuhi adanya alat bukti maka perlu diambil DNA dari jenazah

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

bayi, korban dan juga ayah korban yang diduga menghamili korban tersebut dan dalam pengambilan DNA jenazah tersebut perlu ada surat pernyataan dari kepolisian terlebih dahulu, sedangkan LRC-KJHAM belum melakukan pelaporan di kepolisian sehingga proses pengambilan DNA tersebut terhambat.²⁵

Pelaporan kasus yang dilakukan LRC-KJHAM pada unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polrestabes Semarang mengalami kendala karena dalam pelaporan tersebut unit PPA meminta dua saksi untuk pelaporan kasus ini padahal pada kasus ini adanya perbuatan hubungan seksual dilakukan pada saat di dalam rumah tanpa ada siapapun yang melihat.²⁶ Dengan adanya kesulitan tersebut, LRC-KJHAM berusaha agar kasus ini dapat diproses dengan menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi bahwa memang tidak ada saksi yang mengetahui perbuatan ini melainkan hanya korban dan pelaku yaitu ayah korban saja yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah adanya komunikasi dengan pihak Polrestabes Semarang akhirnya kasus ini dapat dilanjutkan.²⁷

Setelah menunggu hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti untuk melanjutkan kasus ini pada proses hukum, dinyatakan bahwa DNA jenazah bayi dengan ayah kandung korban dinyatakan cocok dan kemudian proses penyidikan dapat berlanjut kembali.²⁸ Pelaku kini sudah memiliki bukti kuat dari kecocokan hasil DNA tersebut. Dalam hal ini pelaku diancam pidana lebih dari lima tahun penjara dan selama masa penyidikan wajib ditahan, namun pelaku kekerasan seksual inses ini tidak ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Polrestabes Semarang dengan alasan pelaku kooperatif dengan petugas sehingga pelaku hanya diwajibkan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes Semarang.²⁹ Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena bisa saja terjadi pengulangan tindak pidana dan kesulitan dari proses penyidikan pada korban karena korban masih menganggap ayahnya tidak bersalah dan korban masih ingin tinggal bersama ayahnya, sedangkan ayahnya tidak ditahan oleh Polrestabes Semarang sehingga peluang bertemu kembali antara korban dan pelaku yaitu ayah korban masih ada dan tentu akan semakin mempersulit proses penyidikan.³⁰

Kekhawatiran tersebut benar terjadi pada saat korban merasa tidak betah berada di rumah aman tersebut karena ada indikasi korban kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh penjaga panti asuhan tersebut yang mengakibatkan korban kabur untuk menemui ayah kandungnya yang pada saat itu sudah menikah lagi dan tinggal di rumah ibu tirinya bersama-sama dengan pelaku

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

yaitu ayah kandung korban.³¹ LRC-KJHAM mendapatkan informasi dari panti asuhan tempat korban tinggal bahwa korban kabur dari panti yang kemudian segera dicari dan didapati korban akan diajak kabur oleh ayahnya namun digagalkan karena sudah diketahui oleh LRC-KJHAM.³² Setelah di konseling mengapa korban kabur, ternyata korban mengaku kembali menjadi korban kekerasan seksual di panti tersebut yang membuatnya tidak betah dan merasa tidak aman sehingga memilih kabur untuk kembali tinggal bersama ayah kandungnya.³³ Dengan alasan tersebut LRC-KJHAM bersama-sama dengan PPT SERUNI berusaha mencari panti asuhan yang lebih aman serta mencari orang tua pengganti bagi korban guna mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. LRC-KJHAM juga mengakses korban pada layanan pendidikan karena korban sempat putus sekolah dan dikeluarkan dari sekolah karena ia sedang mengandung.³⁴ Orang tua angkat dari korban ini mampu mengubah pola pikir korban yang pada mulanya tidak mau menyalahkan ayahnya hingga bisa mengatakan ayahnya salah dan patut dihukum atas perbuatan yang dilakukannya sehingga mempermudah proses hukum yang berjalan dan pada akhirnya ayah korban dijatuhi hukuman selama delapan tahun penjara.³⁵

Perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM pada anak korban kekerasan seksual inses bersifat represif yaitu dengan memulihkan hak asasi korban setelah mengalami tindakan kekerasan seksual inses dengan mengupayakan pelaporan kasus ke kepolisian untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual inses. Perlindungan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati, perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses dibarengi juga dengan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses dengan memberikan enam layanan yang semuanya diberikan pada korban oleh LRC-KJHAM guna memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.³⁶ Enam layanan tersebut meliputi:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

a Layanan Konseling

Layanan konseling ini diberikan pada korban setelah korban maupun yang mewakili melakukan pengaduan ke LRC-KJHAM. Setelah melakukan pengaduan korban akan mendapatkan layanan konseling konseling guna menggali kronologi dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan LRC-KJHAM. Kedua kasus yang didampingi LRC-KJHAM pada anak korban kekerasan seksual inses tersebut, pada kasus pertama layanan pengaduan telah dilakukan pada LRC-KJHAM pada saat guru korban melakukan pengaduan secara langsung pada kantor LRC-KJHAM, namun pada kasus pertama LRC-KJHAM belum bisa melakukan konseling pada korban karena terkendala pada izin dari orang tua korban sehingga informasi yang didapatkan hanya dari pelapor yaitu guru korban dan menyebabkan korban tidak bisa mendapatkan layanan-layanan yang diberikan LRC-KJHAM pada korban, sedangkan pada kasus kedua layanan pengaduan dilakukan dari pihak Puskesmas Bulu Lor yang kemudian pendampingan kasus dilaksanakan bersama-sama dengan PPT SERUNI sebagai penanganan kasus bersama yang layanan pengaduannya dilaporkan pada PPT SERUNI namun konseling dengan korban dilakukan bersama-sama dengan LRC-KJHAM.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, layanan konseling yang dilakukan LRC-KJHAM pada kedua kasus anak korban kekerasan seksual inses tersebut telah memenuhi hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 c. Pasal 10 c tersebut menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan secara khusus pada kasus yang dialaminya yaitu kasus kekerasan seksual inses sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu LRC-KJHAM juga telah memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59A huruf a yaitu memberikan penanganan kasus secara cepat pada anak yang memiliki hak perlindungan secara khusus.

b Layanan Medis dan Psikologis

Layanan ini dilakukan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang, layanan ini dilakukan guna mengetahui kondisi korban pasca mengalami kekerasan seksual inses. Korban akan mendapatkan layanan secara medis dan psikologis. Layanan medis meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, pemeriksaan kandungan, visum dan pemeriksaan DNA, sedangkan layanan psikologis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korban mengalami trauma dan sebagai langkah pemulihan psikologis korban. Layanan medis dan Psikologis hanya didapatkan pada kasus kedua saja.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Pemenuhan hak atas pelayanan medis dan psikologis pada korban kekerasan seksual inses yang telah diberikan LRC-KJHAM pada kasus kedua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j *juncto* Pasal 64 huruf o yang menyebutkan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Layanan ini juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 68 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis”.

c Layanan Pendampingan Hukum

Layanan ini diberikan atas kesepakatan korban untuk didampingi kasusnya dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁹ Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM sangat disayangkan tidak semua korban kekerasan seksual inses yaitu pada kasus pertama tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan layanan pendampingan hukum, padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j *juncto* Pasal 64 huruf c menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan layanan bantuan hukum.

Pada kasus kedua kasusnya dapat ditangani oleh LRC-KJHAM karena mengenai alat bukti pemeriksaan DNA dari jenazah bayi, korban dan ayah korban ditemukan kecocokan sehingga kasus ini dapat berlanjut hingga pengadilan, namun dalam kasus ini sangat disayangkan pada saat ayah korban dalam masa penyidikan, ayah korban tidak ditahan di rumah tahanan kota (RUTAN) dengan alasan ayah korban kooperatif dengan petugas dan bersedia melakukan wajib lapor seminggu sekali di Polrestabes Semarang. Menurut penulis tindakan penyidik dalam meringankan korban selama masa penyidikan sehingga pelaku hanya diwajibkan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes Semarang kurang tepat karena sangat mengkhawatirkan jika melihat perbuatan tindak pidana kekerasan seksual hingga menyebabkan anak kandungnya hamil. Ancaman pidana pelaku kekerasan seksual menurut Perbuatan kekerasan berupa persetujuan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) bahwa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas

³⁹ *Ibid.*

tahun serta bagi pelaku tindak kekerasan adalah orang tua korban maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Ancaman pidana bagi tersangka maupun terdakwa selama lima tahun atau lebih untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim aparat penegak hukum yang bertugas berhak melakukan penahanan sesuai Pasal 21 ayat (4) a bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pada kasus kedua memang penyidik melakukan penahanan dengan cara melakukan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes Semarang, namun menurut penulis penyidik tidak mempertimbangkan adanya kekhawatiran dari pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana pada korban kembali dengan melihat kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual hingga hamil serta mempertimbangkan psikologis dari korban karena pada saat itu korban masih menganggap apa yang dilakukan ayahnya merupakan hal yang wajar dilakukan dari ayah kepada seorang anak, seharusnya penyidik mempertimbangkan mengenai penahanan pada pelaku di RUTAN karena akses bertemu dengan korban dan melakukan pengulangan tindak pidanapun sangat kecil serta juga dapat membantu pemulihan psikologis korban secara lebih cepat.

Pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan di RUTAN pada ayah korban menurut penulis juga tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh karena seperti yang telah dijelaskan mengenai kronologi kasus kedua yaitu korban bisa bertemu kembali dengan pelaku yaitu ayah korban yang sangat dikhawatirkan ayah korban melakukan pengulangan tindak pidana pada korban, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak penyidik maupun petugas yang melakukan pengawasan terhadap ayah korban belum menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab penuh yang dapat merugikan korban kembali. Dengan demikian pendampingan hukum sebagai layanan dari LRC-KJHAM kepada korban kekerasan inses dengan penjabaran diatas dapat disimpulkan belum memenuhi hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum secara menyeluruh karena yang mendapatkan layanan pendampingan hukum hanya pada kasus kedua saja.

d Memberi Perlindungan pada Korban Melalui Shelter atau Rumah Aman

LRC-KJHAM mengakseskan korban ke Rumah Aman milik PPT SERUNI karena LRC-KJHAM belum memiliki rumah aman sendiri, Layanan ini diberikan apabila dibutuhkan adanya pemisahan tempat tinggal seperti pada kasus kekerasan seksual inses dengan tujuan agar korban merasa aman dan nyaman dijauhkan dari pelaku.⁴⁰ Kekerasan seksual inses sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga telah mengatur bahwa

⁴⁰ *Ibid.*

seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk tinggal di rumah aman yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pekerja sosial harus mengantarkan korban kekerasan ke rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat. Dari pasal tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM untuk mengakses korban pada PPT SERUNI sebagai pekerja sosial yang memiliki layanan rumah aman sudah tepat, selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak mendapatkan kediaman baru yang kemudian diperjelas maksud kediaman baru pada pasal 5 ayat (1) di bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

LRC-KJHAM belum mampu memberikan layanan pada semua korban yang didampingi kasusnya karena ada beberapa hambatan yang disebabkan dari luar lembaga seperti pada kasus pertama, menurut penulis LRC-KJHAM dan PPT SERUNI sebetulnya sudah mengupayakan yang terbaik bagi korban, namun hal tersebut tidak menjadi optimal dikarenakan ada oknum lain yang menyebabkan layanan ini belum memenuhi hak anak.

e Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses berfungsi untuk mengembalikan hak asasi korban agar dapat menjalankan kehidupannya seperti sedia kala sebelum mengalami perampasan hak asasi akibat perlakuan kekerasan. Rehabilitasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM biasanya ditinjau terlebih dahulu dari kebutuhan korban apabila ada hak yang seharusnya ia dapatkan, namun dikarenakan adanya tindakan kekerasan seksual inses yang didapatkan menyebabkan ia kehilangan haknya. Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dapat diketahui hak apa yang harus dipulihkan kembali.⁴¹

Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM tidak semuanya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial ini, namun tidak diberikannya layanan rehabilitasi sosial ini adanya hambatan dari luar seperti pada kasus pertama. Kasus kedua yang ditangani oleh LRC-KJHAM mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berupa pengaksesan layanan pendidikan bagi korban karena korban dikeluarkan dari sekolah akibat sedang hamil, selain itu korban juga mendapatkan orang tua pengganti yang merawat korban agar kebutuhan atas kasih sayang dari orang tua dapat terpenuhi mengingat korban sudah tidak memiliki ibu karena baru saja meninggal dunia dan ayahnya yang dipenjara akibat melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada korban.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut penulis, LRC-KJHAM telah memberikan hak anak untuk mendapatkan hak rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Selanjutnya, langkah yang dilakukan LRC-KJHAM untuk kembali mengakses korban untuk memulihkan kembali hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Selain itu, tindakan LRC-KJHAM memberikan orang tua pengganti pada korban merupakan hal yang menurut penulis cukup tepat karena tentunya korban membutuhkan peran orang tua dalam kesehariannya untuk mendidik dan mengasuhnya setiap hari. Langkah LRC-KJHAM untuk memberikan wali pada korban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 7 ayat (2) yaitu: Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pasal tersebut maka jelas langkah yang dilakukan LRC-KJHAM merupakan hal yang tepat dan semata-mata demi kebaikan korban untuk bertumbuh dan berkembang sesuai hak yang seharusnya ia dapatkan.

f Reintegrasi Sosial

Layanan reintegrasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses berfungsi untuk mempersiapkan korban untuk kembali pada lingkungan tempat tinggal setelah mengalami kekerasan seksual inses dan melakukan pemantauan kondisi korban setelah berada kembali di lingkungan masyarakat.⁴² Mempersiapkan korban untuk kembali ke masyarakat dilakukan dengan layanan konseling dari pihak LRC-KJHAM kepada korban.⁴³ Konseling yang dilakukan pada korban akan mendapatkan kesimpulan bahwa korban merasa siap atau belum apabila berada di lingkungan luar tanpa ada pihak pendamping lagi.⁴⁴ Jawaban dari korban apabila belum siap, LRC-KJHAM akan kembali melakukan layanan psikologis di rumah sakit guna memulihkan korban agar bisa kembali pada lingkungan masyarakat lagi, sedangkan apabila jawaban korban sudah siap maka LRC-KJHAM akan memulangkan korban pada keluarganya lagi dan korban kembali melakukan aktivitasnya lagi secara normal namun masih dipantau oleh pihak LRC-

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

KJHAM dengan menanyakan keadaan korban secara berkala.⁴⁵ Selain itu korban juga bisa melakukan pertemuan dengan kelompok penyintas kekerasan milik LRC-KJHAM dengan nama “Support Group Sekartaji” atau kerap disebut SG Sekartaji selama sebulan sekali.⁴⁶

Bergabungnya korban dengan SG Sekartaji guna melakukan berbagai pengalaman untuk saling menguatkan antar penyintas, diskusi maupun kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti membuat kerajinan, berjualan bahkan dilatih oleh LRC-KJHAM untuk menjadi konselor apabila ada seseorang yang mengalami tindakan kekerasan.⁴⁷ SG Sekartaji diharapkan sebagai sarana yang tepat dan bermanfaat untuk para penyintas kekerasan agar semakin kuat dan dapat membiasakan diri kembali ditengah-tengah masyarakat.⁴⁸ Menurut penulis layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Selain itu pemantauan yang dilakukan LRC-KJHAM melalui SG Sekartaji sebagai kelompok masyarakat penyintas korban kekerasan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 ayat (3) huruf d yang menyebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan cara berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.

Dalam hal ini LRC-KJHAM belum melaksanakan peran sebagaimana mestinya karena pada kasus pertama LRC-KJHAM belum melaksanakan ketentuan perlindungan hukum seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut penulis, LRC-KJHAM termasuk dalam peranan imperatif karena LRC-KJHAM memiliki kewajiban yang harus dilakukan karena memiliki sebuah kedudukan di masyarakat sebagai LSM yang bergerak dalam bidang Layanan Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi pada korban kekerasan seksual inses, dalam hal ini apabila LRC-KJHAM telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka dapat dikatakan LRC-KJHAM telah menjalankan peranan, namun sayangnya LRC-KJHAM belum menjalankan peranan karena kewajiban LRC-KJHAM untuk memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, layanan rehabilitasi sosial dan layanan reintegrasi sosial belum dilakukan pada semua korban yang ditangani pada kasus kekerasan seksual inses.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

B. Kendala Bagi LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

Layanan-layanan yang diberikan LRC-KJHAM kepada anak korban kekerasan seksual inses menemukan beberapa kendala selama proses perlindungan hukum dari masing-masing layanan, Kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing layanan oleh LRC-KJHAM sebagai berikut:

a Layanan Konseling

Kendala yang dihadapi oleh LRC-KJHAM pada layanan konseling menurut Ibu Nia Lishayati pada mulanya muncul dari pihak keluarga korban yang enggan melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual inses dan enggan pula kasusnya didampingi oleh LRC-KJHAM.⁴⁹ Tertutupnya akses dari pihak keluarga sangat menyulitkan pihak LRC-KJHAM untuk melakukan konseling pada korban karena apabila korban dikonseling tanpa ada kesepakatan dari orang tua dapat dikhawatirkan pihak LRC-KJHAM akan dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penculikan anak sehingga LRC-KJHAM tidak bisa melakukan pendampingan kasus dan ironisnya anak korban kekerasan seksual inses dikhawatirkan masih mengalami kekerasan seksual oleh anggota keluarganya lagi.⁵⁰

Keluarga korban yang tidak memperjuangkan hak anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapat keadilan tersebut juga diakibatkan adanya ketakutan mengenai aib keluarga yang akan diketahui orang lain serta ketakutan apabila akan timbul masalah baru yang relasinya antar keluarga seperti akan terjadinya perceraian apabila ibu kandung korban melaporkan ayah kandung korban yang melakukan kekerasan seksual pada anaknya.⁵¹ Ketakutan yang muncul tersebut mengakibatkan keluarga korban enggan melakukan pengaduan dan memilih menyelesaikan sendiri kasus tersebut, padahal hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku serta korban akan mengalami stress akibat perlakuan tersebut seperti pada kasus pertama.⁵²

b Layanan Medis dan Psikologis

Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual inses diberikan secara gratis hanya pada rumah sakit maupun klinik tertentu dan harus didampingi oleh LRC-KJHAM karena biasanya bagi korban-korban yang memeriksakan kasusnya sendiri tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan menurut LRC-KJHAM ini merupakan sebuah hambatan karena perlindungan pada korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan layanan kesehatan masih belum merata dan harus didampingi oleh lembaga-lembaga pendamping korban kekerasan seksual agar mendapatkan pemeriksaan secara gratis.⁵³

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 68 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah seharusnya sebagai penyedia sarana layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual inses seharusnya tidak membatasi maupun bersyarat bagi siapa saja korban kekerasan seksual inses yang ingin memeriksakan kesehatannya baik secara medis maupun psikologis di rumah sakit akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses seharusnya mendapatkan layanan kesehatan secara gratis baik korban memeriksakan kesehatannya secara mandiri maupun didampingi lembaga-lembaga bantuan hukum, sehingga perwujudan perlindungan hukum dari pemerintah melalui layanan kesehatan bisa dilaksanakan secara merata tanpa ada Batasan maupun syarat-syarat tertentu.

c Layanan Pendampingan Hukum

Aparat Penegak Hukum yang memiliki perspektif kurang baik sehingga kurang tepat dalam memberikan kebijakan kepada pelaku yang mengakibatkan hak anak korban kekerasan seksual inses belum terpenuhi seperti yang terjadi pada korban kasus kedua.⁵⁴ Menurut penulis hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan karena melihat ancaman pidana bagi pelaku diatas lima tahun dan melihat perlakuannya hingga menghamili anak kandungnya sendiri tentu sangat berbahaya apabila pelaku tidak ditahan, pertimbangan yang kurang tepat ini menurut penulis disebabkan karena adanya perspektif yang kurang baik terhadap korban kekerasan seksual sehingga hal-hal tersebut tidak terlalu dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j juncto Pasal 64 huruf c menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 huruf b, d dan f menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.” Hambatan yang dialami LRC-KJHAM atas kurang baiknya perspektif Aparat Penegak Hukum dalam menangani

⁵⁴ *Ibid.*

kasus anak tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada undang-undang diatas.

Menurut penulis kurang baiknya perspektif Aparat Penegak Hukum pada kasus kekerasan seksual inses ini dapat diatasi dengan cara adanya pelatihan dan pendidikan pada Aparat Penegak Hukum untuk memperdalam pemahaman pada kasus-kasus kekerasan seksual sehingga anak korban kekerasan seksual ini bisa ditangani dengan baik dan bisa mendapatkan haknya secara penuh dalam proses peradilan.

d Memberi Perlindungan pada Korban Melalui Shelter atau Rumah Aman.

Layanan shelter atau rumah aman yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses oleh LRC-KJHAM yang bekerjasama dengan PPT SERUNI untuk menyediakan rumah aman pada kasus kedua menemui kendala yaitu penjaga rumah aman yang terindikasi melakukan kekerasan seksual pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua sehingga menyebabkan korban tidak betah dan kabur dari rumah aman tersebut.⁵⁵ Menurut penulis hal ini sangat disayangkan karena tentu menjadi sebuah trauma yang mendalam bagi korban, terlebih korban sedang masa pemulihan psikologis dan menganggap rumah aman sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk memulihkan psikologisnya, menurut penulis baik LRC-KJHAM maupun PPT SERUNI harus melakukan seleksi secara ketat dalam memilih orang-orang yang berada pada lingkup rumah aman dan lebih baik dalam memberikan layanan rumah aman tersebut disesuaikan jenis jender pada rumah aman tersebut untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual lagi.

e Rehabilitasi Sosial

Kendala yang dialami LRC-KJHAM adalah sulitnya mendapatkan orang tua pengganti apabila korban membutuhkan orang tua pengganti seperti pada kasus kedua karena ibu kandungnya telah meninggal dan ayahnya dipenjara selama delapan tahun. Kesulitan LRC-KJHAM ini didapatkan lantaran tidak semua orang mau mengangkat anak korban kekerasan seksual inses.

f Reintegrasi Sosial

Kendala pada layanan reintegrasi sosial yang dialami LRC-KJHAM terjadi pada saat korban sudah dipulangkan kembali ke keluarganya dan korban sudah kembali beraktifitas di tengah masyarakat. Kendala tersebut muncul dari sulit terkontrolnya masyarakat yang tidak membantu korban dalam proses reintegrasi sosial seperti mengasingkan korban, mengejek atau membuat berita-berita yang belum tentu benar yang dapat membuat kondisi psikologis korban menjadi terganggu kembali.⁵⁶ Sikap masyarakat yang tidak berpihak pada korban tentu sangat merugikan korban apabila berita-berita yang tidak benar terdengar hingga telinga korban atau bahkan berdampak pada lingkungan tempat tinggal korban

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

yang bisa saja nama korban menjadi kurang baik.⁵⁷ Tindakan-tindakan masyarakat tersebut sangat sulit dikontrol oleh LRC-KJHAM karena provokator dalam lingkup masyarakat sulit untuk dijangkau dan tidak bisa dilacak karena muncul dari mulut-kemulut.⁵⁸

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Peran Lembaga LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya dilakukan dengan menyediakan layanan-layanan yang digunakan untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses sebagai upaya yang diberikan LRC-KJHAM untuk memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendampingan dua kasus pada anak korban kekerasan seksual inses sebagai kewajiban LRC-KJHAM yaitu LSM yang bergerak pada layanan bantuan hukum ditengah masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi pada anak korban kekerasan seksual inses. LRC-KJHAM dalam praktiknya belum menjalankan peran dan peranannya yang dikategorikan sebagai peranan imperatif karena LRC-KJHAM memiliki tugas dan kewajiban sebagai LSM yang bergerak dalam bidang layanan bantuan hukum. Tidak terlaksananya peran dan peranan tersebut dikarenakan layanan-layanan seperti layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial hanya diberikan pada sebagian korban kekerasan seksual inses yang ditangani LRC-KJHAM, layanan-layanan tersebut hanya diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua saja, sedangkan pada kasus pertama korban tidak mendapatkan layanan-layanan tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara merata.
2. Kendala yang dialami LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya terjadi karena faktor dari luar seperti kurangnya kepedulian orang tua korban dalam menanggapi kasus kekerasan seksual inses, pemerintah yang belum menggratiskan layanan kesehatan pada seluruh korban kekerasan seksual inses, kurangnya perspektif Aparat Penegak Hukum pada kasus kekerasan seksual inses, kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pada rumah aman untuk melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual inses, sulitnya mencari orang tua pengganti bagi anak korban kekerasan seksual inses dan perspektif masyarakat yang masih kurang baik pada korban kekerasan seksual inses sehingga merugikan nama baik dari korban.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait demi memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Saran penulis kepada Pemerintah Kota Semarang adalah dapat memfasilitasi para korban kekerasan seksual inses secara gratis tanpa harus didampingi oleh lembaga-lembaga tertentu pada layanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang karena telah dianggarkan dalam APBD, sehingga hak anak korban kekerasan seksual dalam hal layanan kesehatan dapat terpenuhi

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Saran penulis kepada Aparat Penegak Hukum adalah diberikan pelatihan-pelatihan untuk menangani anak korban kekerasan seksual inses secara berkala sehingga perspektif Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual cukup baik sehingga dalam memberikan keputusan secara tepat dan memperhatikan asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual inses.

3. Bagi LRC-KJHAM

Saran penulis kepada LRC-KJHAM adalah demi tercapainya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses perlu adanya pemilihan Sumber Daya Manusia di Rumah Aman yang memahami akan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pada anak korban kekerasan seksual inses, sehingga selama dalam masa penanganan tidak kembali terulang adanya tindakan kekerasan seksual agar anak korban kekerasan seksual inses saat dalam masa pemulihan di rumah aman benar-benar pulih.

4. Bagi Orang Tua Korban

Saran penulis kepada orang tua korban adalah apabila mengetahui tindakan kekerasan seksual inses segera laporkan kasus tersebut tanpa perlu ragu melaporkan karena banyak lembaga-lembaga yang akan membantu anak korban kekerasan seksual inses tersebut mendapatkan keadilan. Selain itu, orang tua korban sebaiknya melindungi anak korban kekerasan seksual inses karena apabila tidak segera ditangani anak akan mengalami trauma dan akan terganggu tumbuh kembangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, 2020, "Jurnal Lex Suprema", Volume 2, Nomor 1, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*

- PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, diakses pada 18 Juli 2022, dimuat pada <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI PPA* 16 Desember 2021, Online, Internet, 16 Desember 2021, Dimuat pada: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1. Diakses pada 8 Desember 2021. Dimuat pada: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2201>
- Noviana, Ivo, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling", *Sosio Informa*, Vol.01, Nomor 1. Diakses pada 7 Desember 2021. Dimuat pada: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>
- RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diunduh Pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Diunduh Pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Diunduh Pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>
- RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diunduh Pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20Pencegahan,seksual%20dapat%20terlaksana%20dengan%20efektif>
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.